


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



RENCANA KERJA DAN SYARAT

Paket Pengadaan : Pemeliharaan dan Perbaikan Excavator Hyundai R.55-7

Organisasi : Dinas Sumber Daya Air

Unit Organisasi : Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur

Program : 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perbaikan Alat Berat, Dump Truck dan Peralatan Lainnya

Kode Rekening : 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator

Tahun Anggaran : 2023

RENCANA KERJA DAN SYARAT

I. DESKRIPSI PROYEK

Paket Pengadaan : Pemeliharaan dan Perbaikan Excavator R.55-7
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

II. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi:

II.1 Pekerjaan Pendahuluan

Yang dimaksud adalah pekerjaan persiapan meliputi pengamanan lokasi pekerjaan, identifikasi proyek/pekerjaan, administrasi awal dan dokumentasi berupa foto-foto 0%-50%-100% pekerjaan, mobilisasi dan demobilisasi/angkut barang/komponen.

II.2 Service Excavator Hyundai R 55-7

- a. Pekerjaan Pendahuluan;
- b. General Overhaul Engine;
- c. Perbaikan Interior dan Eksterior;
- d. Perbaikan Hidrolik Sistem;
- e. Perbaikan Bucket dan Track Excavator;
- f. Jasa dan Lainnya.

II.3 Pemasangan / Instalasi

- Penyedia Barang/Jasa memberi informasi kepada pengguna barang/jasa tentang, jadwal pengiriman barang untuk pelaksanaan instalasi.
- Untuk barang-barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi, Penyedia Barang/Jasa harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- Pemasangan dan instalasi harus dilakukan dengan memperlihatkan system yang berlaku atau dengan peningkatan.

II.4 Serah Terima

- Pada saat penyerahan barang harus dilakukan setelah terpasang, spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan dokumen yang menyertai penyerahan barang.
- Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara.
- Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang akan diserahkan dalam kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti

barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang/Jasa.

II.5 Uji Coba (Testing & Commissioning)

- Setelah selesai perbaikan barang dikirim dan diuji coba oleh Penyedia Barang/Jasa dan disaksikan oleh Pengguna apakah unit Excavator Hyundai R 55-7 dan kelengkapannya dapat bekerja kembali sesuai dengan spesifikasinya.
- Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa harus memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya dari Penyedia Barang/Jasa.

II.6 Pembayaran

Penyelesaian pembayaran dapat dilaksanakan setelah perbaikan selesai dikerjakan dan barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

II.7 Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan pekerjaan ini wajib memenuhi ketentuan atau kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan para pekerja di tempat kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung.

II.8 Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dikontrak.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat untuk rencana pelaksanaan pekerjaan dan agar kemajuan pekerjaan dari waktu ke waktu dapat dievaluasi ketepatan waktunya. Jadwal tersebut diperlukan untuk menguraikan berbagai aktivitas pekerjaan.
- Penyedia Barang/Jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang harus diserahkan dan mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa dengan detail, yang memperlihatkan urutan kegiatan yang direncanakan dalam melaksanakan pekerjaan.
- Secara berkala Penyedia Barang/Jasa harus memperbaharui jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk menggambarkan seliti mungkin kemajuan pekerjaan secara aktual sampai hari terakhir bulan bersangkutan.

b. Jadwal Pelaksanaan yang telah disetujui harus di rinci dalam laporan akhir.

c. Pemotretan Selama Pekerjaan

- Dalam penyusunan laporan, Penyedia barang/jasa harus membuat fot pelaksanaan pekerjaan yaitu 0%, 50%, dan 100%. Foto disusun dalam album, dibuat 3 (tiga) rangkap, dilengkapi dengan keterangan gambar masing-masing foto.
- Jenis dan mutu bahan dokumentasi yang dipakai yaitu foto berwarna dengan ukuran postcard dan di cetak jelas. Foto-foto tersebut dilampirkan pada waktu mengajukan tagihan pembayaran. Penyerahan dokumen foto kegiatan harus dengan soft copy.

II.9 Sarana Kerja

- Penyedia Barang/Jasa wajib memasukkan identifikasi nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksana pekerjaan pemborongan ini.
- Penyedia Barang/Jasa wajib memasukkan identifikasi bengkel kerja (workshop) beserta peralatannya, dimana pekerjaan pemborongan akan dilaksanakan.
- Seluruh instalasi tersebut harus sudah diserahkan ke owner sebelum dimulai kegiatan lapangan.

II.10 Unsur-unsur pekerjaan yang disebutkan kembali

Apabila dalam Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan ini ada bagian-bagian/bab-bab yang menyebutkan kembali setiap unsur pada item/ayat lain, maka ini bukan berarti menghilangkan item/ayat tersebut, tetapi dengan pengertian lebih menegaskan.

II.11 Persyaratan Umum Bahan dan Peralatan

a) Syarat syarat dasar

- Semua bahan atau peralatan harus baru dalam arti bukan barang bekas atau hasil perbaikan/rekondisi.

b) Persyaratan Pemasangan

Persyaratan Instalasi dan Peralatan

- Penyedia Barang/Jasa harus meneliti semua dimensi-dimensi secepatnya sesudah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK). Ajukan usulan kepada Pemberi Tugas hal-hal yang perlu diubah atau diatur kembali agar semua instalasi dan peralatan dala sistem dapat ditempatkan dan bekerja dengan sebaik mungkin.
- Semua bahan instalasi dan peralatan sebelum dibeli, dipesan, masuk site atau dipasang harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.

II.12 Pekerjaan Akhir, Pemeriksaan, dan Jaminan Bebas

Pekerjaan Akhir Penyedia Barang/Jasa harus :

- Melakukan perapihan seperti membersihkan lapangan dari sisa pekerjaan, sampah dan lain-lain sesuai petunjuk Direksi.

- Penyedia Barang/Jasa harus melakukan pekerjaan sesuai dengan BOQ dan spesifikasi barang.

II.13 Pemeriksaan Pekerjaan

- Pemeriksaan oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Sebelum diadakan Serah Terima Pekerjaan kepada Pihak Pertama, Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut.
- Apabila setelah diadakan evaluasi Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata masih ditemukan kekurangan-kekurangan pekerjaan/tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis, maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan untuk memperbaiki sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan;
- Segala keperluan peralatan/biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeriksaan hasil pekerjaan dan segala akibat yang timbul dalam hal pemeriksaan ini menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa.

II.14 Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan / 90 hari setelah serah terima pekerjaan.
- PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia Barang/Jasa segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual/perbaikan.
- Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti sparepart dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- Jika Penyedia Barang/Jasa tidak memperbaiki atau mengganti sparepart akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia Barang/Jasa.
- Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

III. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknik ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman teknis dalam kegiatan Pemeliharaan alat-alat berat Sumber Daya Air beserta kelengkapannya dengan rincian kegiatan **Pemeliharaan dan Perbaikan Excavator Hyundai R.55-7**.

Jakarta, 15 - 11 - 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Suku Dinas Sumber Daya Air
Kota Administrasi Jakarta Timur



Wawan Kurniawan
NIP. 196603271988021002